



Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Pelaku Usaha Mikro Di Provinsi Banten

Muhammad Abduh*, Isti Nuzulul Atiah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten

Jl. Raya Palka No.Km 3, Panancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Indonesia

Email: ^{1,*}muhammad.abduh@untirta.ac.id, ²isti@untirta.ac.id

Email Penulis Korespondensi: Muhammad.abduh@untirta.ac.id

Submitted: 31/01/2023; Accepted: 28/02/2023; Published: 28/02/2023

Abstrak—Hadirnya UU Cipta Kerja pada beberapa pasal, memberikan ketentuan dan perangkat pelaksanaan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Mengingat aturan ini merupakan sebuah aturan yang baru, maka dirasa perlu pula untuk mendeskripsikan implementasi, dampak dan optimalisasi BPJPH pasca adanya ketentuan tersebut agar mampu meyakinkan konsumen dan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk menjalankan ketentuan tersebut secara paripurna. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Hasil penelitian ini diantaranya menjelaskan bahwa implementasi Jaminan Produk Halal pasca UU Cipta Kerja dapat dilihat dari waktu pemeriksaan, pengujian kehalalan dan penetapan fatwa yang diselenggarakan lebih singkat. UU Cipta Kerja mengatur adanya mekanisme self declare bagi usaha mikro dan kecil yang dibarengi ketentuan pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH). Dampak sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro di wilayah provinsi Banten adalah kewajiban universal bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal, serta dampak ekonomis bagi banyak pelaku usaha mikro di Provinsi Banten dirasakan dengan adanya biaya sertifikasi yang lebih murah.

Kata Kunci: Jaminan Produk Halal; UU Cipta Kerja; Usaha Mikro; BPJPH

Abstract—The presence of the Job Creation Law in several articles provides provisions and implementation tools in implementing Halal Product Guarantees. Considering this rule is a new rule, it is also necessary to describe the implementation, impact and optimization of BPJP after post-provision in order to convince consumers and micro and small businesses actors to fully implement the provision. This research uses a descriptive qualitative research type. Descriptive qualitative methods adjust opinions between researchers and informants. The results of this research include explaining that the implementation of the Halal Product Guarantee after the Job Creation Law can be seen from the shorter time for inspections, halal testing and determination of fatwas. The Job Creation Law provides for a self-declaring mechanism for micro and small business accompanied by provisions for assistance by Halal Product Process (PPH) assistant. The impact of halal certification for micro business actors in Banten Province is a universal obligation for business actors to carry out halal certification, and the economic impact for many micro business actors in Banten Province is felt by the cheaper certification fees.

Keywords: Halal Product Guarantee; Job Creation Law; Micro and Small Business, BPJPH

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Menurut data dari sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, sebanyak 207.176.162 atau 87,17% penduduk Indonesia beragama Islam. Islam adalah agama yang membimbing umat Islam dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya dalam tindakan ibadah fikh (Alam, Syed Syah, Rohani Mohd, 2011) dan tindakan fikh muamalah. Diantara masalah fikh muamalah adalah memilih produk untuk dikonsumsi. Produk dengan unsur religi, seperti makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, atau bahkan pariwisata adalah topik terbaru di dunia industri. Topik industri makanan halal dicapai oleh Indonesia sebagai produsen makanan halal terbesar di dunia (Nofianti, Amalia and Rofiqoh, 2019). Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal dan sesuai hukum Islam atau Syariah. Halal berasal dari kata “halla” yang berarti diizinkan, dibolehkan atau tidak dilarang, dan lawan kata dari haram (Zulham, 2013). Jika dikaitkan dengan produk farmasetik, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim (Rohman, 2012).

Sektor makanan halal saat ini menjadi ini menjadi peluang baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dikatakan sebagai peluang baru sebab tidak hanya negara-negara berpenduduk mayoritas muslim akan tetapi negara minoritas muslim pun turut ambil bagian dalam perkembangan industri halal (Salam and Makhtum, 2022). Oleh karenanya pemerintah Indonesia juga berupaya mengembangkan industri makanan dan minuman halal dalam negeri. Makanan halal dijamin bukan hanya dari segi kehalalannya, tapi juga kesehatan dan kebersihannya. Serbuan pangan impor cukup menjadi tantangan, apalagi Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, negara-negara lain akan berlomba untuk meraih konsumen guna meraih keuntungan perusahaannya (Peristiwo H, 2019)

Melihat pada data Badan Pelayanan Statistik di Tahun 2017, total populasi penduduk di Provinsi Banten yang menganut kepercayaan agama Islam ialah 12,5 juta jiwa atau 94,62% dari total penduduk di provinsi tersebut. Aktivitas usaha dalam bentuk industri, perdagangan dan perhotelan mampu menyumbangkan 66,88% produk domestik regional bruto yang berasal dari aktivitas usaha mikro sampai dengan menengah atas (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peranan usaha tersebut telah banyak memenuhi kebutuhan masyarakat muslim di



Provinsi Banten. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya penyelenggaraan produk halal yang telah hidup dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Pada periode tersebut, ketentuan tentang produk halal belum berlaku secara ketat dan efisien mengingat aturan tentang kewajiban produk belum diimplementasikan secara optimal meskipun telah diundangkan pada tahun 2014 dan dilaksanakan pada tahun 2019 melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Masuknya Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dalam klaster penataan Undang-Undang tentang Cipta Kerja diharapkan menjadi momentum untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Terdapat 24 ketentuan diantaranya 2 penambahan pasal baru dan pengubahan substansi 22 pasal yang ada dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Perubahan materi dan ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal tersebut lebih menunjukkan keinginan kuat pemerintah dalam menata regulasi, kemudahan berinvestasi dan penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya (Hosen, Hutagalung and Muhammad Amin Suma, 2022).

Halal self declare oleh pelaku usaha (mikro dan kecil khususnya) dimasa itu belum mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah sehingga potensi adanya pelanggaran dalam klaim halal oleh pelaku usaha sangat potensial ada di masyarakat, sehingga pada tanggal 17 Oktober 2019 pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal baru mulai dilaksanakan, Jaminan Produk halal memuat ketentuan halal yang dilakukan pelaku usaha harus sejalan dengan standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Hal ini dapat diartikan bahwa pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2021).

Pemberlakuan ketentuan undang-undang tersebut dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap kesatu dilakukan dengan memberlakukan ketentuan sertifikasi halal pada produk makanan, minuman, dan produk jasa yang memiliki hubungan langsung dengan aktivitas produksi makanan/minuman tersebut. Tahap kesatu telah dimulai sejak turunya Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal pada 17 Oktober 2019. Selanjutnya pada tahap kedua yang dimulai sejak 17 Oktober 2021 BPJH memberlakukan kewajiban sertifikasi pada produk selain makanan dan minuman. Aktivitas Sertifikasi halal pada periode tersebut belum mampu menarik kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil karena dirasa proses sertifikasi yang begitu rumit, biaya yang cukup besar, tidak tersedianya penyelia halal, dan membutuhkan penyesuaian pada struktur usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil (Fajaruddin, 2018). Masuknya UU JPH dalam penataan UU Cipta Kerja sejatinya menjadi momentum untuk menyelesaikan permasalahan belum terimplementasinya Jaminan Produk Halal. Dalam UU Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam UU JPH yang dinilai menjadi titik permasalahan diubah diantaranya ketentuan sertifikasi bagi Produk dari UMK, kewenangan untuk akreditasi LHP dan sertifikasi Auditor Halal, pelibatan ormas Islam berbadan hukum dalam proses sertifikasi Halal, penyederhanaan birokrasi dan waktu penerbitan sertifikasi halal juga perubahan norma sanksi / penegakan hukum.

Penelitian ini didasarkan pada hipotesis bahwa dalam penyelenggaraan jaminan produk halal harus mengacu padapadanya regulasi yang sistematis, serta implementasi dan pengawasan yang ketat sebagai upaya memberikan kepastian produk halal baik bagi pelaku usaha maupun konsumen. UU Cipta Kerja harus mampu mengakomodir keresahan pelaku usaha mikro. Dengan adanya kewajiban sertifikasi bagi produk halal, maka tanggung jawab bagi pelaku usaha mikro dalam menyelenggarakan program tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri mengingat biaya sertifikasi tidaklah murah, serta manajemen usaha yang dijalankan seringkali tidak kompleks seperti ketentuan pedoman sertifikasi halal.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan teknik atau cara tertentu yang dilakukan sebagai dasar acuan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Bogdan dan Tylor (Moleong, 2010) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Metode kualitatif deskriptif menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Pemilihan metode ini dilakukan karena analisisnya tidak bisa dalam bentuk angka dan peneliti lebih mendeskripsikan segala fenomena yang ada dimasyarakat secara jelas.

Penelitian ini memiliki maksud untuk memahami manajemen penyelenggaraan jaminan produk halal di Provinsi Banten. Penelitian ini akan mendeskripsikan hal tersebut dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian ini juga memuat fakta yang terjadi di lapangan serta gambaran mengenai peranan BPJPH dan juga LPPOM MUI Provinsi Banten dalam menyelenggarakan amanah Undang-undang Cipta Kerja tentang Jaminan Produk Halal agar kemudian dapat dikaji secara mendalam dengan pendekatan-pendekatan teoritis.

2.2 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data penelitian adalah sumber yang memuat dimana informasi dan data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan yang berbentuk angka dan fakta peristiwa yang dapat dijadikan bahan dalam menyusun sebuah informasi. Data yang terhimpun selanjutnya disimpulkan sebagai sebuah narasi yang mudah dibaca dan dipahami. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa sumber data, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

2.3 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dengan pendekatan penyelidikan maupun wawancara secara langsung terhadap subjek penelitian guna terpenuhinya tujuan-tujuan tertentu dalam



penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Provinsi Banten, serta informan-informan lainnya yang berkaitan dengan kondisi lapangan.

a. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses untuk mendapatkan keterangan, informasi dan data yang sejalan dengan tujuan penelitian dengan cara tanya jawab yang dibantu dengan alat bantu interview guide (panduan wawancara) (Moh. Nasir, 2003). Dalam penelitian ini metode wawancara yang dilakukan oleh penulis ialah menggunakan pola wawancara terstruktur. Disamping berhadapan langsung dengan narasumber, penulis juga menyiapkan panduan wawancara yang telah dirumuskan secara cermat agar wawancara berjalan lancar dan senantiasa fokus pada masalah penelitian.

b. Dokumentasi

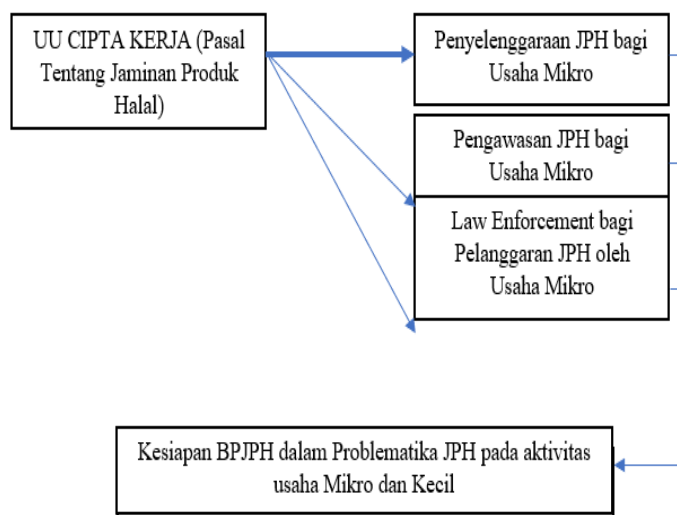
Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi yaitu, mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya (Arikunto, 1998).

2.4 Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang lebih dahulu diperoleh dan dilaporkan oleh pihak lain diluar dari penyelidikan peneliti. Ini artinya dalam data sekunder tidak memiliki keterkaitan secara langsung dalam proses pengumpulannya seperti data yang diperoleh dari karya ilmiah orang lain dan data-data statistik maupun peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan yang turut serta memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian.

2.5 Kerangka Pemikiran Penelitian

Guna memahami penyelesaian penelitian ini, maka penulis akan meng gambarkannya dengan kerangka pemikiran yang dapat terlihat (Soerjono Soekanto, 1986), pada gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

UU Cipta kerja yang menerangkan tentang jaminan produk halal harus mampu menjabarkan terkait dengan teknis penyelenggaraan JPH bagi pelaku usaha mikro dan Kecil. Hal ini perlu dijelaskan mengingat bahwa usaha mikro dan halal merupakan kelompok usaha sederhana yang didalamnya tidak memiliki penyelia halal layaknya pelaku usaha menengah atas. Pengawasan bagi pelaku usaha mikro juga perlu dilakukan secara optimal karena berdasarkan data BPS aktivitas Usaha Mikro dan Kecil merupakan jenis usaha terbesar dalam aktivitas bisnis di Indonesia, yakni mencapai 94,6 %. Intensitas dan langkah-langkah pengawasan BPJH terhadap aktivitas usaha tersebut harus mampu dijabarkan agar mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen ditengah resiko rawan dari dinamisasi aktivitas produksi.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal merupakan amanah dari konstitusi yang harus dijalankan. Pembentukan lembaga yang berwenang, penentuan SDM yang kompetetn di bidang JPH serta koordinasi institusi yang berwenang merupakan bagian dari manajemen Penyelenggaraan jaminan produk halal. Adanyan UU Cipta Kerja memuat kompetensi penyelenggaraan jaminan halal berada pada BPJPH, LPH, Majelis Ulama Indonesia, Penyelia Halal, Auditor Halal serta Pendamping Halal.

Selanjutnya penulis juga akan berupaya mendapatkan gambaran tentang dampak apa saja yang diberikan Undang-undang Jaminan Produk Halal terhadap pelaku usaha mikro yang mana sebelumnya sertifikasi halal bersifat opsional pelaku usaha namun kini menjadi kewajiban yang universal. Dampak tersebut dapat berupa dampak secara ekonomi dan juga dampak pelanggaran terhadap aturan Undang-undang. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan ialah bagaimana usaha mikro ini mendapatkan atensi lebih bagi masyarakat atau konsumennya.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Jaminan Produk Halal Pasca Pengesahan UU Cipta Kerja

Ketentuan mengenai sertifikat halal telah mendapatkan perhatian serius sejak tahun 2014. Terdapat banyak isu penting yang menjadi perhatian masyarakat salah satunya ialah kewajiban tentang sertifikasi halal yang didasarkan pada deklarasi secara mandiri oleh pelaku usaha mikro dan kecil (Hasan, 2014). Menurut keterangan pihak BPJPH Banten, terdapat beberapa perbedaan pelaksanaan sertifikasi halal sebelum dan setelah berlakunya UU Ciptakerja. Pada UU Jaminan Produk halal tidak terdapat ketentuan kewajiban sertifikasi halal bagi UMK untuk melakukan halal self declare bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Sedangkan pada pasal 4a Ayat (1) UU Ciptakerja disebutkan bahwa bagi pelaku usaha mikro dan kecil berlaku kewajiban sertifikasi halal yang didasari pada pernyataan pelaku usaha dengan kategori tersebut.

Perbedaan selanjutnya nampak pada wewenang dalam proses sertifikasi halal dimana pada pasal 7 UU Jaminan Produk Halal peranan BPJPH hanya bekerjasama dengan LPH dan MUI, sedangkan pada Pasal 7 Ayat 2 UU Ciptakerja BPJPH tidak hanya bekerjasama dengan MUI dan LPH, namun dapat juga bekerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan Islam yang berbadan hukum. UU Ciptakerja juga mengatur dalam hal penetapan LPH dilaksanakan paling lama 1 hari kerja. Hal ini tentu lebih baik dibandingkan dengan ketentuan Pasal 30 UU JPH yang menetapkan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 31 UU Ciptakerja juga mengatur waktu pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh auditor halal paling lama 15 hari kerja, hal ini memberikan kejelasan kepada pemohon sertifikasi halal mengingat pada pasal UU JPH tidak menentukan batasan waktu dalam pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh auditor halal. UU Ciptakerja juga mengatur bahwa Penetapan sidang fatwa dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak MUI mendapatkan laporan hasil Lembaga Pemeriksa Halal. Berbeda dengan UU JPH yang justru memakan waktu paling lama 30 hari sejak MUI mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPJPH.

Dari perspektif yuridisnya, skema self declare BPJPH didasarkan pada UU JPH No. 33 Tahun 2014, UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, PP No. 39 Tahun 2021, PMA No. 20 Tahun 2021, Kepkaban No. 135 Tahun 2021 dan No. 33 Tahun 2022. Selain itu, ada 3 faktor yang mendasar digunakannya mekanisme self declare ini. Pertama BPJPH berpedoman pada ISO 17050 tentang Self Declaration of Conformity (SDOC) (Hafiznur Arifin, 2023). Jadi makna self declare ialah jaminan kesesuaian yang dinyatakan perorangan atau organisasi atas objek yang diidentifikasi terhadap persyaratan tertentu sesuai deklarasi yang dirujuk, serta memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kesesuaian deklarasi tersebut. Adanya ketentuan self declare pada UU Ciptakerja diharapkan mampu mengakomodir 150rb pelaku usaha mikro dan 3000an pelaku usaha kecil yang ada di Provinsi Banten dalam hal mendapatkan sertifikasi halal dengan mekanisme self declare.

Meskipun saat ini Mahkamah Konstitusi menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang berarti “tidak ada perubahan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan diucapkan. UU Cipta Kerja akan tetap berlaku sampai batas waktu perubahan undang-undang a quo telah ditentukan. Jika perubahan tidak dilakukan sampai batas waktu yang diberikan, UUCK dinyatakan inkonstitusional tetap dan semua undang-undang yang telah diubah dan dicabut oleh UUCK dinyatakan berlaku kembali.

3.2 Dampak Jaminan Produk halal terhadap pelaku Usaha kecil dan mikro di Provinsi Banten

3.2.1 Sampel Usaha Kecil Kabupaten Lebak,

Penelitian selanjutnya dilanjutkan oleh penulis pada UKM Rumah Baduy Lebak Coffe yang fokus pada produksi kopi bubuk. Kopi bubuk Leuit Baduy merupakan kopi khas dari daerah Lebak Banten yang berasal dari biji robusta asli tanpa campuran bahan kimia. Produk kopi bubuk leuit baduy ini merupakan produk yang dihasilkan oleh Rumah Baduy Lebak Coffe yang telah mendapatkan sertifikasi halal dengan nomor produk sertifikasi halal 17120036121217 sejak tahun 2017 dan telah melalui masa perpanjangan sebanyak dua kali..

Dalam aktualisasi produk halal Kopi bubuk Leuit Baduy sangat memperhatikan penggunaan bahan baku serta proses produksi. Ketentuan penggunaan bahan-bahan non alami (kimia) sebisa mungkin dihindari guna menjaga esensi alamiah yang sejalan dengan nilai hidup budaya Baduy. Penggunaan bahan-bahan alami juga tetap mendapatkan pengawasan agar zat-zat alami yang bertentangan dengan ketentuan halal tidak tercampur pada produk. Kopi bubuk Leuit Baduy juga telah menjalankan uji laboratorium pada tahun 2018 yang membuktikan bahwa sekalipun tidak menggunakan pengawet kimiawi, namun masa ketahanan dari produk ini mampu mencapai masa 400 hari pada suhu ruang.

Pada UKM Rumah Baduy Lebak Coffe, sertifikasi halal diperoleh dengan metode reguler yang bersifat non self declare. Hal ini dilakukan karena UKM Rumah Baduy Lebak Coffe menggunakan bahan kritis berupa biji kopi dan bahan lainnya yang merupakan bahan dengan melalui proses ekstraksi. Dengan metode standar dalam sertifikasi halal tersebut, UKM Rumah Baduy Lebak Coffe merogoh biaya administrasi dan uji lab dalam mendapatkan sertifikasi halal, begitupun dengan perpanjangan masa sertifikat halalnya.

Owner UKM Rumah Baduy Lebak Coffe mengaku bahwa proses registrasi ulang di tahun 2021 kemarin dirasa lebih mudah dan cepat. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan masa terbit sertifikasi halal yang tidak boleh lebih dari 30 hari. Sekalipun dibebankan biaya administrasi dan uji lab sebesar 2,5 juta rupiah, hal tersebut tidak begitu



membebaninya mengingat omzet yang diberikan juga cukup menjanjikan. Kepercayaan konsumen pada produknya sangat kuat dengan adanya sertifikasi halal tersebut.

3.2.2 Sampel Usaha Kecil Kota Cilegon

Industri olahan makanan Tiga Bunda merupakan unit usaha mikro kecil yang berada di daerah Cilegon. Dalam aktivitasnya industri ini menghasilkan produk panganan khas Banten seperti Gipang, Sate Bandeng, Bolu, Getas, dan engkak. Seiring dengan berjalannya waktu serta beberapa kendala dalam kegiatan produksi, kini UKM Tiga Bunda memilih untuk memprioritaskan hasil produksinya pada panganan Gipang. Gipang merupakan salah satu makanan khas propinsi Banten dengan bahan baku utama Ketan hitam dan Ketan putih.

Panganan Gipang saat ini telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI Provinsi Banten dengan nomor Sertifikat 17200005620811 sejak tahun 2018 dan masih aktif sampai dengan saat ini. Alasan mengapa produk ini didaftarkan pada LPPOM MUI ialah agar industri dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal jaminan produk yang bersih dan bebas dari zat yang tidak halal dan najis. Hal ini juga tentunya dapat meningkatkan mutu produksi serta mengundang preferensi masyarakat terhadap panganan Gipang yang dihasilkan.

Dengan adanya sertifikasi halal pada produknya, kegiatan ekspor yang menjadi proyeksi usaha tersebut dapat dilakukan dengan mudah. Tinggal mencari pangsa pasar di negara lain saja menurut keterangan Pemilik usaha Tiga Bunda. Sertifikasi halal menurut beliau memberikan dampak pada keyakinan sajian produk yang halal dalam aktivitas produksi, dan mampu meningkatkan rasa percaya masyarakat pada produk olahannya.

3.2.3 Sampel Usaha Mikro Tangerang

Cilok ceu'tuti adalah sebuah produk pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri rumahan yang dilakukan oleh Ibu Euis di Kota Tangerang. Dengan bermodalkan uang sebesar Rp. 300 ribu rupiah, kini omset yang dihasilkan dari kegiatan produksi cilok ceu'tuti mencapai 5-25 Juta rupiah di tiap bulannya.

Ketentuan produk halal yang tersertifikasi bagi Bu Euis bukanlah suatu hal yang dapat menghambat usaha Cilok Ceu Tuti. Hal ini justru dirasa bagi Bu Euis sebagai peluang untuk mempresentasikan sesuatu yang berbeda dengan produk cilok lainnya. Kita menyadari bahwa cilok merupakan produk usaha mikro yang jarang bahkan hampir sulit ditemui memiliki sertifikasi halal oleh pemerintah. Sehingga pada awal pendiriannya di tahun 2013, Bu Euis mantap untuk mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI guna mendapatkan sertifikasi halal. Tujuannya ialah untuk menjawab kebutuhan pecinta cilok agar mampu menghadirkan jajanan kelas bawah dalam format yang higienis, terjamin kehalalannya, serta memiliki rasa yang tidak kalah bersaing dengan produk cilok lainnya. Saat ini produk Cilok Ceu'Tuti telah mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI Provinsi Banten dengan nomor sertifikat 17200031410517.

Dalam pelaksanaannya, cilok ceu'tuti senantiasa menggunakan bahan-bahan yang telah memenuhi kualifikasi halal oleh BPJPH. Dalam hal adanya varian cilok daging pada produknya, Bu Tuti dan karyawannya pun mengikuti instruksi dari PPH dalam memilih dan kritis dalam menentukan daging mentah yang akan digunakan sebagai bahan baku. Selebihnya untuk bahan mentah seperti tepung terigu, daun bawang, penyedap rasa dan garam diperoleh secara bebas namun bahan tersebut setidaknya telah tersertifikasi halal. Dengan demikian, langkah untuk mendapatkan sertifikasi halal melalui skema self declare menjadi sangat mudah.

Hadirnya ketentuan self declare bagi cilok ceu' tuti saat ini dirasa lebih memperhatikan pada kondisi pelaku usaha mikro. Biaya yang lebih murah dibandingkan dengan skema sertifikasi terdahulu tentu meringankan cost operasional bagi usaha milik ceu' tuti.

3.2.4 Sampel Usaha Kecil Kota Serang

Sate bandeng merupakan panganan khas provinsi Banten yang dahulu merupakan makanan yang disajikan sebagai hidangan kerajaan. Seiring dengan berjalannya waktu, sate bandeng kini telah banyak dinikmati oleh masyarakat pada acara-acara besar maupun sebagai oleh-oleh. Kini sate bandeng Aliyah telah mampu menjadi icon kota Serang dan pemasarannya telah mampu menyentuh pasar Swalayan yang ada di wilayah Jabodetabek.

Dalam menjalankan kegiatan industri sate bandeng, Ibu Awliyah turut mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI Provinsi Banten guna memperoleh sertifikasi halal. Nomor sertifikat yang dimiliki oleh Sate Bandeng Aliyah terdaftar dengan nomor seri 17030046680319 yang dapat dilakukan pengecekannya pada laman website LPPOM MUP Provinsi Banten.

Kegiatan sertifikasi halal pada produk Sate Bandeng Aliyah dilakukan bukanlah sebagai strategi marketing semata, namun juga dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu produk sate bandeng Awliyah agar senantiasa konsisten dan mampu memelihara kepercayaan masyarakat akan kehalalan produk Sate Bandeng Awliyah. Pengawasan yang dilakukan pada industri ini juga masih bersifat internal, artinya pengawasan akan kualitas mutu dan kualitas produk masih diawasi oleh owner.

Dalam hal pembaruan sertifikasi halal, sate bandeng awliyah tidak masuk pada kualifikasi self declare. Hal ini dikarenakan adanya olahan dengan kategori bahan kritis sehingga membutuhkan uji laboratorium. Namun jika dibandingkan dengan ketika 2 kali masa mengajukan perpanjangan sertifikasi halal, proses di tahun ini lebih mudah dan lebih cepat. Hal ini cukup membantu bagi pelaku usaha dalam memberikan rasa yakin bagi masyarakat akan produk yang kami hasilkan.



3.3 Optimalisasi Peran BPJPH Provinsi Banten dalam melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil di Provinsi Banten

Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal merupakan badan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanah konstitusi yang ada pada PP Nomor 39 Tahun 2021 dan Undang-undang Jaminan Produk halal. Peran dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk halal ialah (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2022) :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal
2. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal.
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal
6. Melakukan akreditasi kepada LPH.
7. Melakukan registrasi auditor halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap Jaminan Produk Halal.
9. Melakukan pembinaan auditor halal.
10. Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, waktu pelaksanaan sertifikasi halal dari mulai pendaftaran sampai terbit sertifikat adalah 21 hari kerja. Saat ini pelaksanaan sertifikasi halal, membutuhkan waktu 27 hari kerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, registrasi sertifikat halal dilakukan pada sertifikat halal yang dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri yang sudah bekerja sama dengan BPJPH. Pada tahun 2021 belum ada registrasi sertifikat halal lembaga halal luar negeri.

Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi BPJPH dalam pelaksanaan sertifikasi halal adalah:

1. Jumlah LPH yang masih terbatas
2. Sistem yang belum terintegrasi total antara BPJPH, LPH, dan MUI
3. Paradoksnya jumlah pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal produk dengan jumlah SDM yang dimiliki BPJPH
4. Proses verifikasi dan validasi data pelaku usaha yang mengajukan sertifikat halal masih bersifat sentralisasi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik yang memiliki 4 tujuan, yakni memberikan batasan dan hubungan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mewujudkan pelayanan publik yang berasaskan pemerintahan dan korporasi yang baik, terpenuhinya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundangundangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam pelayanan publik. salah satunya adalah melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan.

Dalam optimalisasi kualitas pelayanan publik, sebagaimana yang diamanatkan UndangUndang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu disusun Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Beberapa standar pelayanan yang terselesaikan BPJPH pada tahun 2021 diantaranya: 1. Standar Pelayanan Permohonan Sertifikat Halal dengan Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Self Declare); 2. Standar Pelayanan Permohonan Sertifikat Halal (Regular); 3. Standar Pelayanan Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal Tanpa Perubahan Komposisi Bahan atau dengan Perubahan Komposisi Bahan yang Dapat Dibuktikan Kehalalannya; 4. Standar Pelayanan Permohonan Perpanjangan Sertifikat Halal Dengan Perubahan Komposisi Bahan yang Tidak Dapat Dibuktikan Kehalalannya; 5. Standar Pelayanan Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri; 6. Standar Pelayanan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); 7. Standar Pelayanan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); 8. Standar Pelayanan Reakreditasi Level Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); 9. Standar Pelayanan Akreditasi Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN); 10. Standar Pelayanan Pelatihan Auditor Halal; 11. Standar Pelayanan Registrasi Auditor Halal; 12. Standar Pelayanan Pelatihan Penyelia Halal; 13. Standar Pelayanan Sertifikasi Kompetensi Auditor Halal; dan 14. Standar Pelayanan Sertifikasi Kompetensi Penyelia Halal (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2021).

Optimalisasi penyelenggaraan JPH di wilayah Provinsi Banten dilakukan sama halnya penyelenggaraan jaminan produk halal di wilayah lainnya, yakni dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal yang terdiri dari LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Dalam beberapa kasus sering ditemukan bahwa adanya rentang waktu yang cukup panjang dalam proses Pemeriksaan Halal oleh LPH. Hal ini dapat disebabkan apda tingginya permintaan pemeriksaan halal bagi masyarakat sedangkan konsisi LPH yang ada masih belum memadai. Oleh karenanya, di tahun 2021 ini BPJPH Pusat juga mulai melakukan penajajakan pada 9 Calon LPH baru di tahun 2022 ini.



Optimalisasi tidak hanya ada pada penambahan jumlah LPH namun juga dapat dilihat pada optimalisasi peran BPJPH ditingkat Provinsi. Aktivitas BPJPH di tingkat provinsi ditanggungjawab oleh adanya Satgas BPJPH yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Sekalipun jumlah sumber daya manusianya terbatas (tidak lebih dari 5 orang) di tiap provinsi, teknis integrasi dan implementasi jaminan produk halal sudah mampu ditopang oleh adanya Sihahal (Sistem Informasi Halal) yang memberikan gambaran teknis dan tahapan pada proses sertifikasi halal. Adanya Sihahal memberikan rentetan mekanisme yang jelas dan mendetail dalam prosedur pengajuan sertifikasi halal. Disisi lain, sistem tersebut mampu menjadi acuan bagi penyelenggara dalam mengidentifikasi bahan baku dan mekanisme produksi yang pelaku usaha. Jika kemudian ditemukan pelanggaran yang berkenaan dengan penggunaan bahan baku yang tidak sesuai dengan apa yang terdaftar pada Sihahal maka dapat dikenakan penegakan hukumnya.

Sistem tersebut tidak hanya dijalankan bagi BPJPH namun juga mampu menghubungkan kepentingan pelaku usaha dan kewajiban dari Pendamping Proses Halal, Penyelia Halal, Satgas BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal serta Majelis Ulama Indonesia. Sihahal diharapkan mampu pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu pelaksanaan Undang-undang Jaminan Produk Halal dan UU Cipta kerja dalam pembahasan Sertifikasi Halal agar dapat dilaksanakan secara baik di Indonesia. Satgas BPJPH Provinsi Banten juga menegaskan bahwa optimalisasi Jaminan Produk Halal di Provinsi Banten sejatinya bukan hanya tanggungjawab BPJPH, LPH dan PPH semata, namun ini juga dapat menjadi tanggungjawab bagi Perguruan tinggi, Instansi Pemerintahan, maupun Pemangku kepentingan yang memiliki visi sama demi tegaknya konsep halal pada aktivitas ekonomi yang ada.

Perguruan Tinggi dapat mengirimkan delegasi terbaiknya untuk senantiasa berkolaborasi, melakukan riset dan upaya lainnya yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi halal khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Banten. Jika melihat pada efektif atau tidaknya UU Cipta kerja yang sebagian pasalnya membahas masalah Jaminan Produk Halal, maka beberapa indikator yang dapat dinilai ialah, yaitu (Soerjono Soekanto, 2008): faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor kebudayaan dan faktor masyarakat.

Jika dilihat dari faktor hukum maka konstitusi yang tertuang pada UU Jaminan Produk Halal serta UU Cipta Kerja hendaknya dijadikan sebagai salah satu aturan yang mutlak bagi pelaku usaha ikuti dalam hal penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Jika dilihat dari kuantitasnya, 95.000 pelaku usaha mikro dan kecil di Provinsi Banten hendaknya harus segera memperhatikan adanya ketentuan tersebut. Begitupun pemegang otoritas JPH harus lebih serius dan konsisten dalam memberikan kesadaran hukum bagi pelaku usaha tersebut. Disamping itu, penulis melihat bahwa aspek penegakan hukum sampai dengan saat ini belumlah sampai pada tahap penindakan pelanggaran. Beberapa kasus pelanggaran klausa halal pada produk lebih dominan diselesaikan dengan acuan UU Perlindungan Konsumen. Penegakan UUJPH dan UU Cipta kerja masih berupa konstitusi yang menguatkan kewajiban administratif.

4. KESIMPULAN

Implementasi Jaminan Produk Halal pasca UU Cipta Kerja dapat dilihat pada waktu pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh auditor halal paling lama 15 hari kerja, hal ini memberikan kejelasan kepada pemohon sertifikasi halal mengingat pada pasal UU JPH tidak menentukan batasan waktu dalam pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh auditor halal, Penetapan sidang fatwa dilakukan paling lama 3 hari kerja sejak MUI mendapatkan laporan hasil Lembaga Pemeriksa Halal, serta mekanisme adanya mekanisme Self Declare, yakni pernyataan status halal produk usaha mikro dan kecil oleh pelaku usaha itu sendiri dengan beberapa ketentuan wajib diantaranya harus ada pendampingan oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang terdaftar serta proses penetapan halal oleh Komisi Fatwa MUI. Dampak Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro di wilayah provinsi Banten adalah adanya kewajiban secara universal bagi pelaku usaha halal untuk mendaftarkan produknya pada mekanisme sertifikasi halal. Hal ini juga memberikan dampak ekonomis bagi pelaku usaha dimana ada sejumlah cost production yang juga ikut naik dibarengi dengan adanya ketentuan biaya sertifikasi halal. Bagi pelaku usaha mikro yang telah mendapatkan sertifikasi dapat mengajukan perpanjangan registrasi dengan mekanisme self declare yang lebih murah secara ekonomis. Perbandingan biaya pasca adanya UU Cipta kerja cukup signifikan dimana dahulu mereka harus membayar minimal Rp. 2.500.000,- sedangkan kini hanya Rp. 600.000,-. Maraknya Program Sehat (Sertifikasi Halal Gratis) juga mampu mendorong angka usaha mikro tersertifikasi secara signifikan meskipun saat ini target 95.000 pelaku usaha mikro dan kecil di provinsi Banten belum tercapai. Optimalisasi penyelenggaraan JPH di wilayah Provinsi Banten dilakukan dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal yang terdiri dari LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Disamping itu BPJPH juga mulai melakukan peninjauan pada 9 Calon LPH baru di tahun 2022 ini. Optimalisasi tidak hanya ada pada penambahan jumlah LPH namun juga dapat dilihat pada optimalisasi peran BPJPH ditingkat Provinsi. Aktivitas BPJPH di tingkat provinsi ditanggungjawab oleh adanya Satgas BPJPH yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Sekalipun jumlah sumber daya manusianya terbatas (tidak lebih dari 5 orang) di tiap provinsi, teknis integrasi dan implementasi jaminan produk halal sudah mampu ditopang oleh adanya Sihahal (Sistem Informasi Halal) yang memberikan gambaran teknis dan tahapan pada proses sertifikasi halal. Sistem tersebut tidak hanya dijalankan bagi BPJPH namun juga mampu menghubungkan kepentingan pelaku usaha dan kewajiban dari Pendamping Proses Halal, Penyelia Halal, Satgas BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal serta Majelis Ulama Indonesia. Sihahal diharapkan mampu pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu pelaksanaan



Undang-undang Jaminan Produk Halal dan UU Cipta kerja dalam pembahasan Sertifikasi Halal agar dapat dilaksanakan secara baik di Indonesia.

REFERENCES

- Alam, Syed Syah, Rohani Mohd, B.H. (2011) 'Is Religiosity an Important Determinant on Muslim Consumer Behaviour in Malaysia?', *Journal of Islamic Marketing*, 2(1).
- Fajaruddin (2018) 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen', *Hukum*, 3(2), pp. 204–216.
- Hafiznur Arifin (2023) 'Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare', *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 5(1).
- Hosen, N., Hutagalung, A.Z. and Muhammad Amin Suma. (2022) 'Analisis Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1).
- Nofianti, Amalia, K. and Rofiqoh, S.N.I. (2019) 'Kesadaran Halal dan Logo Halal: Apakah Menentukan Minat Beli? (Studi Pada Pelaku Bisnis UMKM di Gresik)', *Journal of Halal Product and Research*, 2(1), pp. 16–24.
- Peristiwo H (2019) 'Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains', *Jurnal Studi Islam dan Humanis* [Preprint].
- Salam, D.Q.A. and Makhtum, A. (2022) 'Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang', *Qawwam: The Leaders Writing*, 3(1).
- Farel Hasibuan, Junimart Girsang, Ampuan Situmeang (2022) 'Implikasi Penerapan Putusan Mk No. 91/Puuxviii/2020 Terhadap Implementasi Omnibus Law Di Indonesia' *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 (3), pp. 170-171.
- I Gede Agus Kurniawan (2022) 'Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme', *Jurnal USM Law Review*, 5 (1), pp. 286-289.
- Muhammad Erfan Muktasim Billah. (2021) 'Undang-Undang Jaminan Produk Halal Sebagai Bentuk Internalisasi Nilai Syari'ah Dalam Hukum Nasional', *JEBLR*, 1 (2), pp. 112-113.
- Musataklima, Self-Declare Halal Products for Small and Micro Enterprises: Between Ease of Doing Business and Assurance of Consumer Spiritual Rights, *Jurnal Hukum dan Syariah De Jure*, 13 (1). pp. 103.
- Nasrullah, Aan. (2018) 'Analisis Potensi Industri Halal Bagi Pelaku Usaha Di Indonesia' *Jurnal At-Tahdzib* 6 (1), pp. 50-78.
- Irvansyah, A. R. (2022) 'Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja'. *JAPHTN-HAN*, 1(2), pp. 208-226.
- Murjani. (2015). 'Sistem Jaminan produk halal dan Thoyib di Indonesia : Tinjauan Yuridis dan Politis', *Jurnal Fenomena*, 7 (2).
- Fauzan Ali Rasyid. (2016) 'Konfigurasi Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia', *Ijtihad, Jurnal Wacana ukum Islam dan Kemanusiaan*, 16 (2).
- Agnes Fitriyanti, (2019) 'Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui konsep Omnibus Law', *Jurnal Gema Keadilan*, 6 (3).
- Arikunto, S. (1985) *Prosedur Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (2021) *Tugas Pokok Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. Available at: www.halal.go.id.
- Badan Pusat Statistik (2022) *Jumlah Populasi Penduduk di Provinsi Banten Berdasarkan Kepercayaan*. Available at: www.bps.go.id.
- Hasan, S. (2014) 'Kepastian hukum sertifikasi dan labelisasi halal produk pangan', *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), pp. 227–238.
- Kementerian Agama Republik Indonesia (2021) *Penjelasan Tentang Jaminan Produk Halal dalam UU Cipta Kerja*. Available at: www.kemenag.go.id.
- Rohman, A. (2012) *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soerjono Soekanto (1986) *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zulham (2013) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.